



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
 13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan dalam bentuk uang diluar gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selanjutnya disingkat SKPD/Unit Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai adalah PNS dan CPNS.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
12. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Kelas Jabatan (grading) adalah klasifikasi jabatan dalam suatu organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
19. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.

BAB II

MAKSUD DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemberian TPP dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai sehingga meningkatkan produktifitas, kualitas pengabdian dan pelayanan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 3

- (1) Pegawai yang termasuk dalam ruang lingkup penerima TPP adalah :
 - a. PNS
 - b. CPNS
 - c. PNS dan CPNS yang berkedudukan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah yang menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa dan/atau Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada pegawai yang dikelompokkan berdasarkan kelas jabatan, beban kerja, dan pertimbangan objektif lainnya.

BAB III

PEMBERIAN TPP

Pasal 4

- (1) Pegawai diberikan TPP setiap bulan.
- (2) Besaran TPP bagi CPNS diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (3) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (4) Pembayaran TPP pada ayat (3) dibayarkan berdasarkan pada:
 - a. Penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima Pegawai; dan
 - b. Penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari TPP yang diterima Pegawai.
- (5) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan Penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (6) Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.

Pasal 5

TPP tidak diberikan kepada Pegawai dengan ketentuan :

1. Tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu;

2. Diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
4. Diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau Lembaga lainnya di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
5. Menjalani cuti di luar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

BAB IV

PENGURANGAN TPP

Pasal 6

Pengurangan TPP diberlakukan kepada :

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan dengan ketentuan :
 - a. Sebesar 3 % (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - b. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (2) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan dengan ketentuan :

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d <91 menit	1,25%
TL 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- (3) Pegawai yang pulang sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d <91 menit	1,25%
PSW 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	1,5%

- (4) a. Pegawai yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi, Upacara pada hari kerja dan sejenisnya dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja;
- b. Dalam hal pegawai yang tidak mengikuti apel pada Senin pagi, Upacara pada hari kerja dan sejenisnya karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (5) a. Dalam hal terjadi keterlambatan maksimal 30 menit (TL 1), namun diganti dengan waktu pulang lebih lama sesuai dengan/lebih dari menit keterlambatan pada hari yang sama, tidak dikenakan pengurangan TPP;
- b. Dalam hal kedatangan lebih awal, pencatatan kedatangan tetap di hitung pada pukul 07.30

Pasal 7

Besaran TPP untuk Pegawai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan pemberian TPP kepada Pegawai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang akan didukung dengan beberapa sarana pendukung berbasis elektronik paling lambat 1 (satu) Tahun setelah Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

BAB V PEMBAYARAN, PEMBIAYAAN DAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Pembayaran TPP diberikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Percepatan pembayaran TPP dapat dilakukan pada waktu tertentu, antara lain :
- Pelaksanaan cuti bersama menjelang Idul Fitri;
 - Pada bulan Desember setiap tahun anggaran; dan
 - Tahun Ajaran Baru Sekolah.
- (3) Pembayaran TPP dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
- memenuhi kepatuhan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi yang diwajibkan lapor sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - menyelesaikan permasalahan terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - tidak ada tunggakan terhadap penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

Pasal 10

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran TPP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- (2) Perubahan terhadap besaran TPP dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

Pajak penghasilan atas TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan pemberian tambahan penghasilan dilaksanakan melalui pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.
- (4) Kepala SKPD dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian TPP setiap bulan kepada masing-masing Pegawai.

Pasal 13

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme pertanggungjawaban APBD.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Pegawai dapat diberikan TPP ke-13 (tiga belas) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 15

Dalam hal setelah belum ditetapkannya kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah.

Pasal 16

- 1) Plt. atau Plh. atau penjabat diberikan TPP PNS tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender;
- 2) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat jabatan lain menerima TPP PNS ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat pada jabatan yang dirangkapnya;
- 3) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. atau penjabat jabatan lain menerima TPP PNS yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
- 4) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat hanya menerima TPP pada jabatan TPP PNS yang tertinggi; dan
- 5) TPP PNS tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh atau penjabat.

Pasal 17

Bagi Pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah menerima tambahan penghasilan, tidak dapat diberikan TPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Setiap pejabat atau Pegawai wajib menolak gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.
- (2) Setiap pejabat atau Pegawai dilarang memberikan gratifikasi kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara lain yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.
- (3) Bagi pejabat dan Pegawai yang terbukti memberi dan menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diberikan TPP.

Pasal 19

Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini sejak Bulan Januari Tahun 2024.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal **28 Maret** 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,



QUDROTUL IKHWAN

Diundangkan di Menggala
pada tanggal **28 Maret** 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,



FERLI YULEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN **2024** NOMOR : **10**